



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 195/A/SK/PP/IX/2016
TENTANG
PENETAPAN GELAR AKADEMIK
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**


- Menimbang : a. bahwa gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan akademik, Institut Teknologi Sumatera berhak memberikan gelar akademik bagi lulusannya;
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 64/M/Kp/III/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN GELAR AKADEMIK DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**
- KESATU : Menetapkan gelar akademik di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Penetapan jenis gelar akademik didasarkan atas bidang keahlian;

- KETIGA : Gelar akademik yang diberikan kepada lulusan Institut Teknologi Sumatera dicantumkan dalam ijazah;
- KEEMPAT : Penggunaan gelar akademik Sarjana ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan, dengan mencantumkan huruf S;
- KELIMA : Gelar Akademik di Institut Teknologi Sumatera sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 7 September 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *al*
NIP 19580823 198303 1 001 *m*

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua LP3;
3. Para Ketua Jurusan;
4. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera


Nomor : 195/A/SK/PP/IX/2016

Tanggal : 7 September 2016

**GELAR AKADEMIK
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Program	Jurusan	Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1	2	3	4	5
Sarjana	Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan	Perencanaan Wilayah dan Kota	Sarjana Teknik	S.T.
		Teknik Geomatika	Sarjana Teknik	S.T.
		Teknik Sipil	Sarjana Teknik	S.T.
		Arsitektur	Sarjana Teknik	S.T.
		Teknik Lingkungan	Sarjana Teknik	S.T.
	Sains	Teknik Elektro	Sarjana Teknik	S.T.
		Teknik Geofisika	Sarjana Teknik	S.T.
		Teknik Informatika	Sarjana Teknik	S.T.
		Fisika	Sarjana Sains	S.Si.
		Teknik Geologi	Sarjana Teknik	S.T.

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *BT*
NIP 19580823 198303 1 001 *m*